

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk	Jenis Produk	: Kredit
Nama Produk	: Installment Loan (IL)	Deskripsi Produk	: Kredit modal kerja (Non-Revolving) yang dapat ditarik seluruhnya sekaligus maupun sebagian. Pelunasan pinjaman dilakukan secara bertahap/mencicil sesuai jadwal angsuran pembayaran yang telah disepakati.
Mata Uang	: IDR/Valuta Asing (Valas)		

FITUR UTAMA

Maksimum Kredit	: Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja	Agunan	1. Tanah/Tanah dan Bangunan 2. Kendaraan 3. Giro, Deposito, Tabungan, Setoran Jaminan 4. Mesin atau Alat Berat 5. Persediaan/Stok Barang 6. Standby LC / Bank Garansi 7. Kapal Laut 8. Piutang Dagang 9. Personal Guarantee 10. Corporate Guarantee 11. Saham dan/atau Obligasi
Plafond Kredit	: Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja	Angsuran/bunga	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
Suku Bunga	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur	Total Biaya	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
Metode Bunga	<input checked="" type="checkbox"/> Floating Rate	Total Pinjaman Yang Diterima	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
	<input type="checkbox"/> Fixed Rate	Total yang dibayar *)	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
	<input checked="" type="checkbox"/> Efektif	*) <i>Total dana yang dibayar hingga lunas, termasuk total angsuran ditambah total biaya.</i>	
	<input type="checkbox"/> Anuitas		
	<input type="checkbox"/> Flat		
Tenor/Jangka Waktu	Maksimum 120 bulan (10 Tahun)		

MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan Investasi dan/atau modal kerja yang bersifat produktif seperti pembelian Fixed Asset, Mesin dan Peralatan Industri.
2. Pembayaran dilakukan melalui proses angsuran dengan perhitungan bunga yang sesuai dengan jumlah hari pemakaian kredit.
3. Dapat digunakan kapan saja dengan pembayaran kredit angsuran yang sudah terencana.

RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran kewajiban, baik pokok maupun bunga, akan dikenakan denda dan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo akan menimbulkan biaya denda.
3. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, agunan dapat di ambil alih oleh Bank.
4. Suku bunga dapat berubah sewaktu waktu mempertimbangkan tingkat acuan suku bunga Bank Indonesia (BI), pasar, dan kebijakan Bank.

BIAYA

A. Biaya Pengajuan Pinjaman		B. Biaya Yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi/Komisi	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur	Biaya Asuransi Bangunan	: sesuai dengan tarif asuransi berdasarkan jangka waktu fasilitas kredit, jenis dan nilai Agunan.
Biaya Administrasi	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur	Denda	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
Biaya Meterai	: Rp.10.000,- per dokumen	Biaya Pelunasan Dipercepat	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
Biaya Taksasi	: sesuai dengan Agunan yang diserahkan Debitur/Calon Debitur		
Biaya Pengikatan Agunan	: sesuai dengan penawaran notaris rekanan Bank		
Biaya Komitmen	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur		

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Debitur

1. PT
2. Lama usaha minimal 2 (dua) tahun
3. Wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
4. Pemberian kredit kepada perusahaan baru mempertimbangkan :
 - a. Struktur permodalan kuat;
 - b. Prospek usaha bagus;
 - c. *Cash flow projection* bagus, analisa keuangan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali fasilitas kreditnya;
 - d. Dokumentasi lengkap termasuk izin usaha dan perizinan lainnya (misalnya sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain);
 - e. Analisa keuangan dari sponsor/pemegang saham (atau grup usaha debitur)/penjamin proyek menunjukkan kemampuan untuk meng-cover kewajiban kepada Bank CCB Indonesia.
 - f. Mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit di Kantor Pusat Bank CCB Indonesia

**Persyaratan Debitur/Calon Debitur dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)*

Persyaratan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Badan Usaha
1	Formulir Permohonan Kredit	X
2	Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)	
	- Debitur + Pasangan	
	- Pengurus	X
	- Pemegang Saham	X
	- Penjamin + Pasangan	X

3	Fotokopi Akta Nikah atau Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat keterangan belum menikah dari Kelurahan	X (khusus untuk penjamin jika a.n perorangan)
4	Fotokopi Pengesahan Kehakiman atau dokumen lain yang sejenis untuk badan hukum yang berbeda	X
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Penyesuaian UU PT & Fotokopi Akta Perubahan Terakhir	X
6	Fotokopi NPWP	X
7	Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk Industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan / polusi	X
8	Fotokopi TDP / Keterangan domisili	X
9	Laporan Keuangan (Audited/In-house/proforma) 3 tahun terakhir	X
10	Fotokopi rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir	X
11	Dokumen Jaminan	X
12	Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan pinjaman), termasuk namun tidak terbatas pada :	
	- RAB – jika tujuan pinjaman untuk pembangunan dan renovasi fixed asset	X
	- Surat Penawaran Supplier / penjual – jika tujuan pinjaman untuk pembelian fixed asset (tanah, bangunan, mesin atau kendaraan)	X
	- PO atau kontrak periode sebelumnya – jika tujuan pinjaman untuk penambahan modal kerja (optional)	X
	- Surat penunjukkan sebagai agen / distributor – jika debitur merupakan agen / distributor produk / perusahaan tertentu	X
13	Company Profile	X
14	List AR/Piutang per Bulan berjalan (jika ada)	X

**Persyaratan dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)*

Anda Dapat Menyampaikan Pertanyaan dan Pengaduan

Pertanyaan Mengenai Produk

Debitur/Calon Debitur dapat menyampaikan pertanyaan mengenai produk ini melalui :

- a. Nomor telepon KC/KCP Cabang Pembuka Fasilitas/ Produk/Layanan yang tersedia di website CCB Indonesia; atau
- b. Email Branch Manager/ Relationship Manager Cabang pembuka Produk dan/atau Layanan.

Penyampaian Pengaduan

Keluhan/ Pengaduan dalam penggunaan Fasilitas/ Produk/ Layanan CCB Indonesia dapat disampaikan melalui :

- a. Email : pengaduankonsumen@idn.ccb.com (dengan menggunakan form pengaduan yang tersedia di website CCB Indonesia)
- b. Nomor telepon KC/KCP yang tersedia di website CCB Indonesia;
- c. Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di setiap KC/KCP

SIMULASI

	Jenis Fasilitas	Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total Yang Dibayar Konsumen
	Installment Loan	Rp10.000.000.000 ,-	Rp50.000.000,-	Rp1.000.000.000, -	Rp11.050.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Berikut penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini :

- Biaya taksasi adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur untuk melakukan penilaian terhadap Agunan yang diserahkan Debitur/ Calon Debitur.
 - Biaya komitmen adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur sebagai kompensasi atas kesediaan Bank menyediakan fasilitas kredit dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
2. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan dan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
 3. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Debitur/Calon Debitur (biaya Notaris, pengadilan, kurator, dan biaya lain terkait penagihan).
 4. Debitur/Calon Debitur wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
 5. Perubahan suku bunga kredit akan mengakibatkan perubahan besarnya angsuran kredit per bulan Debitur/Calon Debitur/Calon Debitur.
 6. Apabila Debitur/Calon Debitur melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Debitur/Calon Debitur wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
 7. Debitur/Calon Debitur dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Debitur/Calon Debitur akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur/Calon Debitur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 8. Apabila Debitur/Calon Debitur wanprestasi, Bank berhak mencairkan Agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Debitur serta ahli waris pemilik Agunan sesuai prosedur yang berlaku.
 9. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja sesuai dengan permohonan Debitur/Calon Debitur.
 10. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan Produk/Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
 11. Perihal ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad kredit (*Condition of Precedent*), kondisi yang dipenuhi untuk pencairan kredit (*Drawdown Condition*), syarat pencairan (*Disbursement Covenants*), dan covenant lainnya mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran Kredit (SPK) yang akan disampaikan kepada Debitur/Calon Debitur sebelum akad kredit dilakukan.

Penafian/ Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Debitur/Calon Debitur harus membaca dengan teliti, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini sehingga mengetahui, memahami, serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Debitur/Calon Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tanggal cetak dokumen
Mei 2026